



Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penipuan yang Memanfaatkan Rekening Bank Sebagai Rekening Penampungan

Selamat Widodo^{1✉}, Ika Ariani²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

E-mail Korespondensi: swidodo.sh@gmail.com

Article Process Abstract

Submitted:
20-1-2022

Reviewed:
3-3-2022

Revised:
14-3-2022

Accepted:
15-4-2022

Published:
30-5-2022

The rise of fraud with various modes has worried the public a lot, especially fraud by electronic means. The modus operandi of the perpetrators of the crime varies, ranging from online buying and selling, lottery winners, claiming to be officers, to news reports of relatives who have had an accident and need money to pay for the treatment process. After the victim is deceived, the perpetrator will ask the victim to transfer a certain amount of money to a certain bank account that has been determined by the perpetrator. After the victim transfers a certain amount of money, the perpetrator immediately transfers or withdraws all the money in his account. The purpose of the establishment of OJK is that all activities in the financial services sector can be carried out in an orderly, fair, transparent and accountable manner. Then be able to realize a financial system that grows in a sustainable and stable manner and is able to protect the interests of consumers and the public. In order for the public to get protection from the abuse of crime from parties who are not responsible for bank accounts used as a repository for the proceeds of crime, strict supervision and regulation is necessary. This is one of the duties and roles of OJK in providing protection to the public. One of the powers possessed by OJK is banking supervision. In the existing provisions, banks are required to apply the principle of know your customer or CDD (coctumer due dilligent), namely the principle of knowing your customer. So that in the event that the perpetrator of a crime uses his account as a means of crime, law enforcement officers can immediately make arrests and legal proceedings, because the customer has been known and recognized by the bank.

Keywords: Financial Services Authority, Know Your Customer/Customer Due Dilligent Principle, Bank account.

Abstrak

Maraknya penipuan dengan berbagai modus telah banyak meresahkan masyarakat, khususnya penipuan dengan sarana elektronik. Adapapun modus pelaku tindak kejahatan bervariasi, mulai dari jual beli online, pemenang undian, mengaku aparat sampai kabar berita sanak saudara yang kecelakaan dan membutuhkan uang untuk membiayai proses pengobatan. Setelah korban terpedaya maka pelaku akan meminta korban mentransfer sejumlah uang ke-rekening bank tertentu yang telah ditentukan oleh pelaku. Setelah korban mentransfer sejumlah uang, pelaku langsung memindahkan atau menarik semua uang yang ada dalam rekeningnya. Tujuan dari dibentuknya OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kemudian mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat. Agar masyarakat mendapat perlindungan dari penyalahgunaan kejahatan dari pihak yang tidak bertanggungjawab atas rekening bank yang digunakan sebagai penampungan uang hasil kejahatan, maka perlu pengawasan dan regulasi yang ketat. Disinilah salah satu dari tugas dan peran OJK dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Salah satu wewenang yang dimiliki OJK adalah pengawasan perbankan. Dalam ketentuan yang ada, bank wajib menerapkan prinsip know your customer atau CDD (coctumer due dilligent) yaitu prinsip mengenal nasabah. Sehingga dalam hal apabila pelaku kejahatan memanfaatkan rekeningnya sebagai sarana kejahatan, aparat penegak hukum dapat segera melakukan penangkapan dan proses hukum, karena nasabah telah dikenal dan diketahui oleh bank.

Kata kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Prinsip Know Your Costumer/Costumer Due Dilligent, Rekening bank.

I. Pendahuluan

Perkembangan teknologi telah mengubah banyak perilaku manusia, termasuk pola kejahatan. Maraknya penipuan dengan berbagai modus telah banyak meresahkan masyarakat, khususnya penipuan dengan sarana elektronik. Modus pelaku tindak pidana sangat bervariasi, paling banyak dijumpai dalam masyarakat saat ini adalah menggunakan media sosial seperti jual beli online fiktif. Pelaku memposting barang untuk dijual, selanjutnya jika ada calon pembeli yang tertarik dan sepakat mengenai harga, maka diminta mentransfer sejumlah uang ke rekening bank tertentu yang ditunjuk pelaku sebelum barang dikirim. Setelah korban mentransfer uangnya, pelaku langsung memindahkan atau menarik semua uang yang ada dalam rekeningnya dan tidak pernah mengirim barang yang dijual. Selanjutnya pelaku memblokir nomor telepon korban sehingga tidak dapat dihubungi lagi. Dan masih banyak modus lain yang digunakan untuk memperdaya korban. Selanjutnya korban tidak tahu harus berbuat apa.

Tujuan dari dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kemudian mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat. Agar masyarakat mendapat perlindungan dari penyalahgunaan kejahatan dari pihak yang tidak bertanggungjawab atas rekening bank yang digunakan sebagai penampungan uang hasil kejahatan, maka perlu pengawasan dan regulasi yang ketat. Disinilah salah satu dari tugas dan peran OJK dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Undang-Undang nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan wewenang kepada OJK salah satunya dalam pengawasan perbankan. Dalam ketentuan yang ada, bank wajib menerapkan prinsip *know your customer* atau *CDD (customer due dilligent)* yaitu prinsip mengenal nasabah. Sehingga dalam hal apabila pelaku kejahatan memanfaatkan rekeningnya sebagai sarana kejahatan, aparat penegak hukum dapat segera melakukan penangkapan dan proses hukum, karena nasabah telah dikenal dan diketahui oleh bank. Masalah selama ini yang terjadi adalah pelaku tidak diketahui, adapun data pelaku oleh bank dianggap sebagai kerahasiaan. Sehingga korban kesulitan untuk melaporkan adanya tindak pidana ini ke-kepolisian. Polisi sendiri terkesan lamban dan belum menindak lanjuti laporan untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku tindak kejahatan ini.

Banyaknya korban terutama masyarakat umum yang dikategorikan masih awam dengan transaksi online atau media online lainnya harus mendapat edukasi, selain perlindungan pemerintah khususnya OJK harus ketat dalam menerapkan prinsip *Customer Due Dilligance* atau *know your customer*. Hal ini bertujuan untuk menciptakan situasi ekonomi dan sistem transaksi online atau media internet yang sehat dan kondusif. Harapannya adalah agar masyarakat tidak khawatir jika kegiatannya dalam dunia *cyber* ataupun transaksi online-nya tidak ditipu oleh orang yang bertanggungjawab. Pelaku penipuan tidak dapat dengan mudah memanfaatkan sarana bank dengan membuka rekening yang nantinya digunakan sebagai media untuk menampung uang hasil kejahatan. Seandainya masih ada pihak yang menyalahgunakannya korban dapat segera melapor. Atas dasar laporan ini korban, pelaku dapat segera diketahui identitas dan keberadaannya sehingga dapat dilakukan penangkapan, karena pemilik rekening adalah asli dan bukan fiktif atau memanfaatkan nama orang lain, atau jika meminjam nama orang lain, pihak yang meminjamkan rekeningnya dapat dijerat turut melakukan atau membantu terjadinya tindak pidana. Atas dasar uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana OJK sebagai lembaga yang berwenang melakukan upaya untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang memanfaatkan sarana

perbankan dan kendala yang dihadapi oleh OJK dalam melakukan upaya pemberantasan tindak pidana ini.

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tugas dan wewenang OJK dalam pemberantasan tindak pidana penipuan yang memanfaatkan rekening bank sebagai rekening penampungan?
2. Bagaimana kewajiban bank menjalankan prinsip mengenal nasabah dalam pemberantasan tindak pidana penipuan yang memanfaatkan rekening bank sebagai rekening penampungan?
3. Bagaimana Prinsip Mengenal Nasabah (KYC: *Know Your Customer*/CDD: *Customer Due Dilligent*) dalam pemberantasan tindak pidana penipuan yang memanfaatkan rekening bank sebagai rekening penampungan?

III. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu memfokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Adapun pendekatan penelitian ini adalah dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis dengan model deskriptif-analitis.

IV. Hasil dan Pembahasan

1. Tugas dan Wewenang OJK.

Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut OJK dibentuk berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dimana kedudukan institusi ini adalah sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan. Seluruh tugas, fungsi dan tanggungjawab OJK tertuang dalam Undang-Undang ini. Secara sosilogis dan filosofis tujuan dibentuknya Undang-Undang ini adalah untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan tak kalah penting adalah mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan kedepan diharapkan menjadi lembaga pengawas kegiatan jasa keuangan yang dapat dipercaya untuk melindungi konsumen dan masyarakat dari transaksi yang curang (*fraud*). OJK juga diharapkan membantu mengembangkan industri jasa keuangan menjadi salah satu penopang ekonomi nasional yang dapat bersaing dalam ekonomi global dan mensejahterakan Indonesia. Untuk itu OJK harus dapat menyelenggarakan kegiatan jasa keuangan yang teratur, transparan, akuntabel, adil, berkelanjutan (*sustainable*) dan stabil demi kepentingan pengguna (konsumen) dan masyarakat umum. Pembentukan OJK untuk melindungi kegiatan jasa sektor keuangan secara menyeluruh, meliputi sektor pasar modal, perbankan dan lembaga keuangan non bank.¹

Melihat pentingnya kedudukan OJK, maka dalam tugasnya mewujudkan sistem perekonomian yang terus tumbuh dan berkelanjutan sudah sepantasnya OJK diberikan

¹ Andi Hamzah, *Kejahatan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court)*, PT Almuni, Sinar Grafika (Bandung: PT Almuni, Sinar Grafika, 2017). Hlm. 430

kewenangan untuk mengawasi dan menindak siapa saja yang berpotensi menghambat dan mengacaukan sistem keuangan dan perekonomian, termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan rekening pada bank untuk tindak kejahatan. Akhir-akhir ini semakin marak penipuan yang korbannya mentransfer ke rekening pelaku. Artinya rekening yang ada di bank digunakan sebagai sarana kejahatan dengan berbagai modus operasi. Kelebihan kejahatan model ini adalah pelaku tidak mudah diketahui dan dilacak keberadaannya ataupun pelaku mudah melarikan diri.

Pelaku usaha jasa keuangan wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan konsumen dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen, sehingga berdasarkan laporan berkala tersebut OJK dapat mengetahui perkembangan penanganan pengaduan tersebut sehingga OJK memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan lembaga jasa keuangan.²³ Sayangnya sampai sejauh ini, korban yang melaporkan ke bank atas kejahatan yang dilakukan oleh nasabah bank, belum mendapatkan respon yang baik.

Penyajian Tabel dilengkapi dengan "Judul Tabel" dan "Sumber Tabel." Setiap Tabel diikuti dengan kajian serta komentar penulis sebagai bagian dari analisis terhadap Tabel yang disajikan. Selain tabel, ketentuan Undang-Undang atau peraturan lainnya yang disajikan dilengkapi dengan kajian dan pendapat penulis dalam memperkuat dan mempertajam analisis artikel yang diajukan untuk dipublikasikan.

2. Kewajiban Bank Menjalankan Prinsip Mengenal Nasabah

Kewenangan yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi dan mengatur bank adalah kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Kewenangan tersebut merupakan pelimpahan dari kewenangan yang dimiliki Bank Indonesia sebelumnya. Hingga saat penelitian ini dilakukan OJK belum memiliki aturan yang baru terkait dengan pengaturan pembukaan rekening buku tabungan pada bank. OJK masih berpedoman pada aturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003. Menurut hemat peneliti aturan lama yang dikeluarkan Bank Indonesia tersebut masih relevan untuk sekarang. Hanya saja membutuhkan beberapa tambahan berupa penegasan terhadap pelaku tindak kejahatan yang memanfaatkan rekening bank dalam berbagai bentuknya. Sebab pada peraturan Bank Indonesia tersebut ketentuan mengenai Prinsip mengenal nasabah masih berfokus pada tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Kewajiban bank mengenal nasabah tersebut adalah kewajiban untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Sehingga kejahatan yang penipuan yang memanfaatkan rekening nasabah cenderung tidak menjadi perhatian. Padahal jumlah korbannya sangat banyak.

OJK masih berpedoman pada aturan Bank Indonesia yang lama, dari sini penulis dapat uraikan sebagai mana terdapat dalam penjelasan pedoman standar penerapan prinsip mengenal nasabah yang dikeluarkan Bank Indonesia pada tahun 2001. Pada tanggal 18 Juni 2001 Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana telah diubah

²³ Hari Sutra Disemadi and Kholis Roisah, "Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat," *law reform* 15, no. 2 (September 2019): 177–194, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/26176>.

terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003, sebagai salah satu upaya untuk mencegah agar sistem perbankan tidak digunakan sebagai sarana kejahatan pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan. Sehingga dapat penulis tafsirkan pula bahwa kejahatan pemanfaatan rekening untuk menampung uang hasil kejahatan dalam hal ini penipuan dapat dipersamakan dengan pencucian uang, dimana uang hasil kejahatan seolah-olah uang yang diperoleh dengan cara legal.

Dalam PBI tersebut, Bank diwajibkan untuk menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah yang terdiri dari:

- 1) Kebijakan dan prosedur penerimaan dan identifikasi nasabah;
- 2) Pemantauan rekening nasabah;
- 3) Pemantauan transaksi nasabah dan;
- 4) Kebijakan dan prosedur manajemen risiko.

Penerapan kebijakan dan prosedur tersebut bertujuan agar Bank dapat mengenali profil nasabah maupun karakteristik setiap transaksi nasabah sehingga pada gilirannya Bank dapat mengidentifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan (*suspicious transactions*) dan selanjutnya melaporkan kepada PPATK atau pihak penyidik yang berwenang. Dalam aturan ini konsentrasi pada pelaporan terhadap transaksi yang mencurigakan. Sedangkan bentuk aduan dari konsumen atau nasabah yang telah tertipu oleh salah satu nasabah bank yang ada, belum mendapatkan perhatian atau belum diatur.

3. Prinsip Mengenal Nasabah (KYC: Know Your Customer/ CDD : Customer Due Dilligent)

Dengan menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah berarti Bank juga dapat meminimalkan kemungkinan risiko yang mungkin timbul yaitu *operational risk, legal risk, concentration risk dan reputational risk*. Salah satu prasyarat dan kondisi yang harus dipenuhi untuk meningkatkan efektivitas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah adalah adanya kesamaan persepsi dan pemahaman oleh perbankan, masyarakat pengguna jasa Bank, instansi terkait dan aparat penegak hukum mengenai pentingnya penerapan prinsip tersebut. Salah satu upaya yang saat ini tengah dilakukan adalah komunikasi dan sosialisasi secara intensif dan berkesinambungan bukan hanya dengan perbankan tetapi juga dengan masyarakat luas. Khusus bagi dunia perbankan, persamaan persepsi dimaksud perlu dicapai mulai dari tingkat kebijakan sampai dengan pelaksanaannya, akan tetapi memang belum efektif atau belum maksimal, apalagi saat ini fungsi pengawasan dari Bank Indonesia telah beralih ke OJK, dimana kita tahu bahwa OJK selain mengawasi perbankan juga mengawasi lembaga keuangan non-bank seperti, asuransi, lembaga pembiayaan, pasar modal, pegadaian yang jumlahnya sangat banyak. Akan tetapi bank harus tetap patuh dan berpedoman pada standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang dapat dijadikan acuan utama oleh tiap-tiap Bank dalam menyusun Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal nasabah dengan tujuan tercapai maksud dari diterbitkannya aturan ini. Agar lebih dipatuhi maka perlu tindakan yang tegas jika ada bank yang melanggar.

Bank Indonesia sendiri telah mengevaluasi kebijakannya sehubungan dengan kewajiban penerapan prinsi KYC pada bank dengan menerapkan menilai secara kualitatif terhadap lima faktor manajemen risiko pada bank untuk menerapkan KYC dalam hal pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencucian uang meliputi:

- 1) Pengawasan Aktif oleh Pengurus;
- 2) Kebijakan dan Prosedur;

- 3) Pengendalian Intern dan Fungsi Audit Intern;
- 4) Sistem Informasi Manajemen; dan
- 5) Sumber Daya Manusia dan Pelatihan.

Bank Indonesia akan memberikan sanksi kepada bank umum yang melanggar ketentuan prinsip KYC, tentunya kewenangan Bank Indonesia yang dimaksud telah beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan, adapun sanksi bagi bank umum yang melanggar Prinsip KYC antara lain:

- 1) Teguran tertulis;
- 2) Penurunan tingkat kesehatan bank umum;
- 3) Pembekuan kegiatan usaha;
- 4) Pemberhentian pengurus.

Sayangnya bank saat ini masih berfokus pada tindak pidana pencucian uang hasil korupsi dan pendanaan teroris yang nominalnya besar, dengan transaksi yang nominalnya besar dan dirasa mencurigakan. Sedangkan penipuan yang dimaksud oleh peneliti nilainya tidak sebesar itu, sehingga luput dari perhatian. Padahal jika ditotal tentunya mencapai angka yang besar, hanya karena terpecah dan pelakunya dalam jumlah yang banyak sehingga tidak menjadi perhatian oleh lembaga berwenang.

V. Penutup

Salah satu upaya untuk menaggulangi tindak kejahatan berupa penipuan yang memanfaatkan rekening sebagai penampungan adalah dengan menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah secara ketat, meningkatkan efektivitas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah harus ada kesamaan persepsi dan pemahaman antara OJK selaku pemegang kewenangan saat ini bersama dengan perbankan, masyarakat pengguna jasa Bank, instansi terkait dan aparat penegak hukum mengenai pentingnya penerapan prinsip tersebut. Salah satu upaya yang saat ini tengah dilakukan adalah komunikasi dan sosialisasi secara intensif dan berkesinambungan bukan hanya dengan perbankan tetapi juga dengan masyarakat luas. Khusus bagi dunia perbankan, persamaan persepsi dimaksud perlu dicapai mulai dari tingkat kebijakan sampai dengan pelaksanaannya, akan tetapi memang belum efektif atau belum maksimal.

Hambatan dalam penanggulangan ini kejahatan ini ada dua faktor, faktor pertama adalah intern, pada faktor ini OJK belum mengeluarkan aturan baru yang mampu mengakomodir atas kejahatan ini, baik pencegahan maupun penindakan secara efektif dan efisien, disamping itu lemahnya pengawasan dan kurangnya petugas yang mengawasi perbankan. Sedangkan faktor yang kedua adalah faktor eksternal, pada faktor ini kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang menjadi korban untuk melaporkan pada pihak yang berwenang baik kepolisian maupun pengaduan pada OJK, hal tersebut terjadi karena keengganan dan anggapan kejadian tersebut terjadi karena kesialan.

Daftar Pustaka

- Asfari, Difa Dini. *Otoritas Jasa Keuangan*. Bina Ekonomi, 2014, 18.2.
- Disemadi, Hari Sutra, and Kholis Roisah. "Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat." *Law Reform* 15, no. 2 (September 2019): 177–194. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/26176>.
- Djumhana, Muhamad, 2012, *Hukum Perbankan di Indonesia, cetakan ke enam*, Citra Aditya Bakti,

Bandung.

Efendi, Erdianto, 2019, *Delik-delik Populer di Masyarakat, (Penafsiran kontekstual Kejahatan dalam KUHP dan Pengaturannya dalam RUU-KUHP)*, Taman Karya, Pekanbaru.

Hamzah, Andi. *Kejahatan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court)*. PT Almuni, Sinar Grafika. Bandung: PT Almuni, Sinar Grafika, 2017.

Ibrahim, Jhonny, 2013, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing Malang.

Kasmir, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Press, Jakarta.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Bina Aksara,

Samsul, Inosentius. *Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 2016, 4.2: 153-166

Setiadi, Edi, dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan